

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki sifat dasar yang saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, hubungan sosial ini tidak hanya diatur dalam bentuk ibadah dan akidah, namun juga dalam aspek *muamalah*, yaitu aturan yang mengatur interaksi manusia dalam bidang sosial dan ekonomi. *Muamalah* memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, jujur, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹

Salah satu bentuk implementasi *muamalah* dalam kegiatan ekonomi adalah kerja sama antara individu atau kelompok untuk saling memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, Islam telah memberikan pedoman yang jelas agar kerja sama tersebut dilakukan atas dasar saling ridho, transparansi, dan kejujuran. Berbagai bentuk akad diperkenalkan dalam Islam sebagai sarana legalitas dalam menjalin kerja sama, salah satunya adalah akad *wakalah bil ujroh*, yaitu akad perwakilan yang disertai imbalan atau upah.

Akad *wakalah bil ujroh* dapat ditemukan dalam praktik-praktik perdagangan yang umum di masyarakat, terutama di sektor informal dan

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

pedesaan. Misalnya, pada praktik perdagangan beras sembako di Desa Gembong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Pada saat musim sembako datang, umumnya para agen pedagang beras akan membeli beras dari masyarakat yang mendapatkan beras sembako tersebut. Tetapi terkadang agen tidak langsung membeli beras tersebut dari masyarakat, melainkan melalui pengepul atau pedagang beras kecil yang ada di desa tersebut. Di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ada 2 agen beras dan ada sekitar 12 pedagang beras kecil, biasanya para pedagang beras kecil akan datang kepada agen beras untuk memberi tahu bahwa di sebuah lokasi tertentu mereka menemukan masyarakat yang ingin menjual berasnya. Maka di situasi tersebut agen beras dan pedagang beras kecil melakukan kerja sama. Dalam konteks ini, agen beras menunjuk pedagang beras kecil sebagai wakil untuk membeli beras dari masyarakat penerima bantuan sembako. Agen memberikan modal kepada pedagang beras kecil dengan kesepakatan bahwa beras yang dibeli akan disetorkan kembali kepada agen dalam waktu tertentu. Misalkan harga pasaran beras sembako itu kisaran harga 80.000, maka pedagang beras kecil akan membeli beras sembako dari masyarakat dengan harga 80.000 dan nanti akan di beli oleh agen beras dengan harga 90.000. Atas jasa atau tugas tersebut, pedagang beras kecil memperoleh imbalan berupa selisih harga (komisi) yang sebelumnya telah disepakati bersama, misalnya sebesar Rp10.000 per karung beras sembako.

Praktik ini sesuai dengan akad *wakalah bil ujroh* karena agen sebagai *muwakkil* memberikan kuasa kepada pedagang beras kecil sebagai

wakil untuk membeli beras dari masyarakat dengan imbalan tertentu.² Tugas tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas, adanya kesepakatan waktu pengiriman, serta komisi sebagai bentuk *ujroh* yang telah diketahui sejak awal akad.

Namun demikian, dalam implementasinya, tidak semua pedagang beras kecil menjalankan tanggung jawab dengan baik. Terjadi beberapa kasus wanprestasi, di mana pedagang kecil yang telah menerima modal dari agen tidak membeli dan mengirimkan beras sesuai kesepakatan, serta tidak mengembalikan uang modal tersebut. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi agen dan merusak kepercayaan antar pelaku usaha.

Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab pada perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur dianggap telah melakukan sebuah wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau melakukannya tetapi terlambat dari yang telah di perjanjian, terlepas dari apakah hal itu terjadi karena alasan yang disengaja atau tidak disengaja.³ Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi atau pelanggaran akad merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

Fenomena wanprestasi dalam konteks akad *wakalah bil ujroh* ini dapat ditinjau lebih dalam melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu

² Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah Cet 1*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 66.

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrakan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 74.

ilmu yang mempelajari bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam masyarakat dan bagaimana norma sosial memengaruhi kepatuhan terhadap hukum tersebut. Pendekatan ini penting untuk memahami mengapa pelanggaran akad terjadi, sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi mereka, serta dampaknya terhadap tatanan sosial dan ekonomi.

Dengan melihat realitas sosial tersebut, maka penting untuk melakukan kajian terhadap praktik kerja sama yang berlangsung dalam perdagangan beras sembako di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam menilai wanprestasi yang terjadi dalam akad *wakalah bil ujroh*, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Praktik Perdagangan Beras Sembako (Studi Kasus di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi pada praktik perdagangan beras sembako di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik perdagangan beras sembako di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan wanprestasi pada praktik perdagangan beras sembako di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
2. Untuk menjelaska tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik perdagangan beras sembako di Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memenuhi skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selain itu untuk pengembangan teori sosiologi hukum Islam, teori ini akan menjadi landasan utama, dengan fokus pada bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang sosiologi hukum Islam, hukum ekonomi syariah, atau studi kasus yang hampir serupa.

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat membantu penulis untuk menambah wawasan dan memahami praktik kerjasama dalam islam.

b. Bagi Pelaku Usaha

Dapat membantu pelaku usaha untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dalam menjalankan praktik kerjasama yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dalam praktik kerjasama agar kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tidak merasa dirugikan.

E. Penelitian terdahulu

1. Skripsi oleh Septilia Wahyu Wulandari, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, Tahun 2023, dengan judul Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri).⁴ Dari judul skripsi tersebut hasil dari penelitian ini adalah yang pertama jual beli. Jual beli kacang mete sudah menjadi praktik umum di Dukuh Mirahan selama beberapa waktu. Sistem distribusi yang digunakan juga sangat bervariasi. Beberapa produk

⁴ Septilia Wahyu Wulandari, "Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023), dalam <https://eprints.iain-surakarta.ac.id>, diakses tanggal 27 Mei 2025 jam 9.36 WIB.

dijual daring dan lainnya dikirim langsung ke toko. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada masalah yang disebabkan oleh salah satu pihak, yaitu pembeli. Pembeli terlambat membayar. Salah satu bentuk wanprestasi yang dialami oleh pedagang kacang mete adalah ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya tepat waktu. Misalnya, membuat perjanjian pembelian dengan jangka waktu tetap dan pembayaran secara angsuran atau bertahap. Namun pada dasarnya pembeli tidak membayar jumlah penuh. Berdasarkan hasil wawancara, penjual selalu berusaha menegaskan haknya, namun pembeli selalu memberikan alasan melakukan pembayaran rutin dalam jangka waktu lama. Dalam hal ini, pembeli tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan haknya, tetapi ia tidak harus mematuhi tenggat waktu yang ditentukan. Kedua menurut hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: adanya kelalaian, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan kerugian. Penjualan dan pembelian butir kacang mete di Dukuh Mirahan telah memenuhi rukun dan syarat penjualan. Namun, saat proses jual beli pembeli mengingkari janjinya. Ini disebut wanprestasi. Apabila pembeli tidak membayar penuh atau dalam jangka waktu yang disepakati, maka pembeli dianggap wanprestasi. Oleh karena itu, jika seseorang dengan sengaja melanggar kontrak dan dengan demikian menimbulkan kerugian pada pihak lain, ia berkewajiban mengganti kerugian tersebut. Dan jika tidak dibayar, itu dianggap hutang dan harus dibayar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah

penelitian saya dan penelitian ini sama-sama membahas tentang wanprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan saya teliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dan penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Skripsi Oleh Innty Ulfi Nuur Thahlia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Tahun 2022, dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Akad Sewa Tanah Bengkok Di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wanprestasi dalam pelaksanaan lelang sewa tanah pertanian bengkok di Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri menimbulkan berbagai konflik hukum dan sosial. Permasalahan yang muncul antara lain adalah tidak tersalurkannya pembayaran uang sewa dari pihak penggarap kepada panitia lelang akibat adanya transmisi objek sewa kepada pihak ketiga, terjadinya distorsi komunikasi antara penggarap lama dengan penyewa baru, serta kasus di mana penyewa dirugikan akibat perubahan peraturan pemerintah daerah yang menyebabkan lahan yang telah disewa diambil alih tanpa adanya pemberian ganti rugi. Praktik wanprestasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2020 tentang pembiayaan ijarah, Peraturan Walikota Kediri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Pertanian Milik Pemerintah Kota Kediri, serta Pasal 1599 KUHPerdara tentang

⁵ Innty Ulfi Nuur Thahlia, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Akad Sewa Tanah Bengkok Di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri", (Skripsi IAIN Kediri, Kediri, 2022), dalam <https://etheses.iainkediri.ac.id/8218/>, diakses 27 Mei 2025 jam 09.47 WIB.

sewa-menyewa. Selain itu, berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, masyarakat Kelurahan Gayam menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang rendah terhadap ketentuan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi ekonomi yang lemah, sikap menyepelekan kewajiban dari pihak pemenang lelang, lemahnya komunikasi antar pihak yang terlibat, serta tidak adanya kebijakan keadilan dari panitia lelang. Dalam praktiknya, pemenang lelang menyalahgunakan hak sewa dengan menyewakan kembali lahan yang sama kepada dua orang berbeda, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah objek kajian yang diteliti berbeda, penelitian saya berfokus pada perdagangan beras sembako, sedangkan penelitian lain fokus pada lelang sewa tanah pertanian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi.

3. Skripsi oleh L. Halim Hilal Rmdani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2021, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di Bmt Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata.⁶ Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk wanprestasi nasabah BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata antara lain tidak

⁶ L. Halim Hilal Ramdani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Akad Murabahah Di Bmt Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata", (Skripsi Universitas Negeri Mataram, Mataram, 2021), dalam <https://theses.uinmataram.ac.id>, diakses 27 Mei 2025 jam 9.49 WIB.

membayar angsuran tepat waktu, menjanjikan pembayaran angsuran paling lambat bulan berikutnya atau di kemudian hari. Kebiasaan telat bayar disebabkan karena nasabah tidak mampu memenuhi cicilannya, sedang dalam kondisi usaha yang kurang baik, atau memiliki hutang di tempat lain, sehingga nasabah tersebut kesulitan dalam membayar cicilannya. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti keadaan atau situasi. Pelanggan lalai, tidak hadir dan mengabaikan kewajiban angsuran yang harus dipenuhi. Berdasarkan ketentuan Islam, pelanggaran kontrak oleh nasabah dalam kontrak Murabahah BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata tidak diperbolehkan jika menyebabkan kesenjangan sosial dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Muamalah yang baik. Misalnya, menghindari atau mengelak dari tenggat waktu pembayaran dan mengabaikan kewajiban seseorang. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya untuk memenuhi semua perjanjian yang telah dibuat dan menerapkan prinsip muamalah yang baik untuk memperkuat hubungan dengan BMT Ash-Shaff Taman Indah Pringgarata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tinjauan yang digunakan dan akad yang di gunakan.

4. Skripsi Oeh Anggi Vira Agati, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, Tahun 2022, Dengan Judul Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istishna' (Studi Di Desa Pringsurat

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan).⁷ Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik jual beli reyeng di Desa Pringsurat, dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam akad istishna, yaitu akad pemesanan barang yang pembayarannya bisa dilakukan di awal, tengah, atau akhir. Meskipun secara rukun dan syarat akad istishna telah terpenuhi, dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi dari pihak penjual berupa keterlambatan penyerahan barang. Wanprestasi ini disebabkan oleh kelalaian, kurangnya itikad baik, dan pengabaian terhadap kesepakatan oleh pihak penjual. Akibat hukumnya, sesuai dengan Pasal 38 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenai sanksi berupa pembatalan akad dan kewajiban membayar ganti rugi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang wanprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian ini berfokus pada akad istishna' dan penelitian saya berfokus pada akad wakala bil ujroh.

5. Skripsi Oleh Dwi Prasetya Wati, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Tahun 2020, Dengan Judul Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo

⁷ Anggi Vira Agati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Reyeng Dengan Akad Istishna' (Studi Di Desa Pringsurat Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)", (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, Pekalongan, 2022, dalam <http://etheses.uingusdur.ac.id/2847/2/Bab%20I%20-%20V.pdf>, diakses 27 Mei 2025 jam 10.00 WIB.

Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur).⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad wakalah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan karena Photo Copy Alkha Jaya menyerahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan tanpa izin dari pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro, padahal seharusnya pihak UPT PPL-lah yang memberikan kuasa secara langsung. Dalam hukum Islam, akad wakalah harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan jelas siapa yang memberi dan menerima kuasa. Karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka akad ini dianggap cacat dan bisa dibatalkan. Pelimpahan kuasa yang tidak sesuai ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam akad wakalah menurut syariah. Dengan demikian, pelaksanaan akad wakalah di Photo Copy Alkha Jaya perlu diperbaiki agar sesuai dengan aturan syariah dan tidak merugikan pihak manapun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang akad Wakalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang implementasi akad Wakalah. Sedangkan penelitian saya berfokus pada wanprestasi yang terjadi pada akad Wakalah.

⁸ Dwi Prasetya Wati, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), dalam <https://repository.metrouniv.ac.id>, diakses tanggal 27 Mei 2025 jam 09. 50 WIB.